



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44/B/2013/PT.TUN - MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN;

berkedudukan di Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo,
Pangkalan Balai ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1. YUSUF HELMI, SH,** Jabatan Kepala Seksi
Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin ;-----
- 2. ERLINA, SH,** Jabatan Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Banyuasin;-----
- 3. H. DJOHARI DARMAWAN, BA,** Jabatan
Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Instansi
Pemerintah pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuasin;-----

4. Usniarti, SH. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. USNIARTI, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Banyuasin;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

beralamat Kantor di Komplek Perkantoran

Pemerintah Kabupaten Banyuasin, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2013

Nomor: 76/600.1.4/16.07/I/2013;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT /**

PEMBANDING I;-----

Dan

1. SAMINJO ARIEF SOEGONDHO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Jl. Gelong Baru Utara II F/

B2 Rt.015 Rw.007, Kel. Tomang Kecamatan

Grogol Petamburan Jakarta Barat;-----

2. T O N I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat

Jalan Wana asri No.28A/ Rt.06 Rw. 002,

Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni,

Palembang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. AKHMAD RUSDY, SH;-----

2. REDHO JUNAIDI, SH;-----

3. IZAK LUMAHIWA BUDIMAN, SH;-----

Masing-masing, berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Sikam No.

102 Rt.011 Rw. 003 Kelurahan Kalidoni

Kecamatan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalidoni Palembang. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013;---

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

INTERVENSI 1 dan 2/PEMBANDING II;---

-----**LAWAN**-----

Ir. H. FRENCY AMIN, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Tanjung Api-api

Km. 46 Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung

Lago Kabupaten Banyuasin, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil;-----

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT /**

TERBANDING;-----

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah
membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:
44/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 16 April 2013 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di
tingkat banding ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 44/B/Pen.HS/2013/PTTUN-MDN, tanggal
20 Mei 2013;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 21 Januari 2013 ; -----
4. Berkas perkara dan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang
berhubungan dengan sengketa ini;-----

Tentang . . .



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 21 Januari 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- **Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak diterima; -----**

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1207/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.163/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009, Luas 19.782 M2, atas nama : Saminjo Arief Suegondo; -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 1208/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 167/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 17.358 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo; -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 1209/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 161/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.922 M2, atas nama : Saminjo Arief Soegondo;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 1210/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 169/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 7.322 M2, atas nama : Saminjo Arief Soegondo;-----

5. Sertipikat . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No. 1211/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 157/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.916 M2, atas nama : Saminjo Arief Soegondo;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 1212/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 165/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.956 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 1213/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 158/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.946 M2 atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 1214/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 164/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 1215/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 160/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.789 M2, atas nama : Saminjo Arief Soegondo;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 1216/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 162/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.965 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 1217/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 166/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 15.790 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 159/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.776 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----

13. Sertipikat. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik No. 1219/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 154/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 6.000 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 155/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 156/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 1222/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 168/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 6.382 M2, atas nama: Toni;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata

Usaha Negara berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1207/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 163/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2, atas nama Saminjo Arief Soegondo;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 1208/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 167/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 17.358 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 1209/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 161/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.922 M2 atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----

4. Sertipikat. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 1210/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 169/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 7.322 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 1211/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 157/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.916 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 1212/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 165/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.956 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 1213/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 158/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.946 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 1214/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 164/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 1215/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 160/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.789 M2 atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 1216/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 162/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.965 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 1217/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.166/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 15.790 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----

12. Sertipikat. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 159/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.776 M2, atas nama : Saminjo Arief Soegondo;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 1219/ Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 154/ Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 6.000 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 155/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2, atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 1221/ Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 156/ Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2 atas nama: Saminjo Arief Soegondo;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 1222/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 168/ Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 6.382 M2, atas nama: Toni;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.142.000,- (Tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);---

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding II ;-----

Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 06 Pebruari 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding I serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 07 Pebruari 2013;--

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding I telah mengajukan Memori Banding, tanggal 28 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 05 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding No.19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 07 Maret 2013;--

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding I pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah salah atau keliru menerapkan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga harus dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI:

Tergugat/Pembanding I menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusannya Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 21 Januari 2013 sebagai berikut:-----

1. Pada halaman 61 yang mengatakan .. tetapi apabila dalam dalil-dalil dan bukti –bukti yang disampaikan Penggugat dalam sengketa ini tidak terdapat dalil dan bukti mengenai tahapan/prosedur penerbitan obyek sengketa melainkan semuanya dalil dan bukti mengenai kepemilikan tanah Penggugat, maka sengketa antara Penggugat melawan

Tergugat . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah sengketa yang menyangkut keperdataan;-----

Berdasarkan dalil dalil Tergugat/Pembanding I kemukakan diatas, maka jelas perkara ini ada sengketa kepemilikannya yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui badan peradilan umum (perdata) dan hal ini diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG;-----

B. DALAM POKOK PERKARA:

Tergugat/Pembanding I menolak pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 21 Januari 2013 sebagai berikut: -----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 75 s/d 78, khususnya mengenai pasal 83 dan 84 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena tidak memperhatikan pasal – pasal sebelumnya;-----
Pasal 73 ayat (2) sub c mengatakan "mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997";---
Sedangkan proses pensertifikatan Hak Milik No. 1207 s/d 1222/Desa Tanjung Lago merupakan pemberian hak baru sebagaimana diatur dalam pasal 23 untuk keperluan pendaftaran hak;-----
2. Tergugat/Pembanding I menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halama 78, yang mengatakan bahwa "keterangan Saksi Hazairin tersebut tidak dibantah oleh Tergugat baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi, sehingga pada halaman 79 Hakim menyimpulkan

Kepala . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi Anggota Panitia tidak ikut serta secara langsung ke lapangan", kesimpulan Majelis Hakim ini tanpa mempertimbangkan bukti Tergugat/Pembanding I, T-17.b s/d T-32.b;-----

3. Tergugat/Pembanding I menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 79 yang mengatakan "tidak mengumpulkan keterangan dari pemilik tanah yang berbatasan ;-----

4. Tergugat/Pembanding I menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 86 yaitu "tidak ada persetujuan atau kesepakatan pemilik bidang tanah yang berbatasan";-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaifullah didalam persidangan menyatakan "setelah pembayaran 30 % kepada pemilik asal tanah tersebut, dieksavator untuk membuat tanggul. Guna tanggul ini merupakan batas tanah yang akan dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding II, dengan demikian berarti batas-batas tanah yang akan dimohonkan Sertifikat oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas batas-batasnya;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau sedikit-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Terbanding II juga telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, yang

ditanda. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 /Pembanding II serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 31 Januari 2013;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding II telah mengajukan Memori Banding, tanggal 25 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding No.19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 01 Maret 2013;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding II pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah salah atau keliru menerapkan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga harus dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A.KEBERATAN PERTAMA (1):

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 65 alinea pertama baris ke empat (4), "menurut hemat Majelis Hakim penyebutan ukuran, letak dan batas batas tanah Penggugat dalam pasal 56 ayat (1) Undang undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak termasuk dalam bagian yang secara formal menjadi tolok ukur dalam menentukan jelas atau kaburnya suatu gugatan", pertimbangan hukum Majelis telah salah dan keliru yang tidak cermat membaca Posita gugatan Penggugat/Terbanding pada point nomor satu (1) gugatannya, karena Penggugat/Terbanding tidak menyebutkan secara jelas ukuran, letak serta batas - batas tanahnya;-----

Bahwa. . .



Bahwa Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya menyebutkan ukuran tanahnya 300 M x 1.131 M, luasnya = 339.300 M, sedangkan ukuran tanah Penggugat/Terbanding pada papan nama yang terpasang di obyek sengketa (vide bukti P-20) tertulis dengan ukuran 350 M (aspal) x 1.210 M (sampai ke laut), yang mana terdapat selisih tanah dan tidak ada menyebutkan batas - batas secara jelas; -----

B. KEBERATAN KEDUA (2):

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti bukti Surat Kepemilikan tanah Penggugat/Terbanding (vide bukti P-1 s/d 17), karena hal ini menjadi alasan Penggugat Terbanding sebagai dasar pengakuan terhadap kepemilikan tanah untuk menjadi dasar gugatannya pasal 56 ayat (1) sub (d) Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Bahwa Majelis Hakim tidaklah mempertimbangkan keterangan saksi Andi Mulak yang memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

C. KEBERATAN KETIGA (3):

Bahwa Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya pada halaman 70 baris kelima (5) alinea (1) , yang menyatakan: -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini Majelis Hakim telah dapat memastikan tanah tanah yang dimaksud dalam objek sengketa aquo benar benar ada, lokasinya sesuai dengan lokasi yang ditunjuk objek sengketa, dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, telah menunjuk lokasi yang sama terhadap tanah masing-masing sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Bahwa. . .



Bahwa Majelis Hakim pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi obyek sengketa, 1 Oktober 2012, belum melakukan pemeriksaan apapun terhadap bukti-bukti surat milik Penggugat/Terbanding, maupun terhadap bukti-bukti surat Tergugat/Permbanding I ataupun bukti surat Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding II. Jadi dalam pertimbangan Majelis Hakim pada baris kelima (5) alinea pertama (1) telah merekayasa pertimbangan hukum, karena bukti-bukti yang diajukan para Pihak belum dilakukan;-----

D. KEBERATAN KEEMPAT (4):

Bahwa Majelis Hakim telah menghilangkan beberapa keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dimuka persidangan karena tidak dimuat dala Berita Acara Keterangan Saksi dalam putusan perkara ini yaitu: ANDI SOSE, AMIRUDDIN, KARSUM, serta SUPARMAN;-----

Bahwa ke empat (4) orang Saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak dicantumkan dalam putusan perkara ini;-----

E. KEBERATAN KELIMA (5):

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 78 alinea keempat (4), menimbang bahwa Saksi Hazairin sebagai Plt.Kepala Desa Tanjung Lago pada saat proses penerbitan obyek sengketa, dipersidangan menerangkan tidak pernah dilibatkan untuk turut serta secara langsung kelapangan dalam rangka penelitian data yuridis dan data fisik obyek sengketa;-----

F. KEBERATAN KEENAM (6):

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 87 alinea 2 dan 3 dan pada halaman 88 alinea pertama (1) yang menyatakan:

Bahwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Menimbang terhadap dalil Penggugat dan dalil Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan Hakim dalam perkara Nomor: 09/G/2012/PTUN-PLG, ditemukan fakta hukum bahwa salah satu obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 94/Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No.16/Bunga Karang/2009, atas nama Lianani Krisnawaty dengan luas tanah = 9.910 M2, sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 telah terbit Sertifikat Hak Milik yang secara Administrasi berada di Desa Bunga Karang;-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan perkara lain yaitu perkara No: 09/G/2012/PTUN-PLG sebagai dasar pertimbangan hukumnya adalah keliru dan tidak tepat, karena perkara Nomor: 09/G/2012/PTUN-PLG tersebut belum mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (In kracht van gewijsde) oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim telah melanggar tertib beracara dan hal ini sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 916.K/SIP/1975, tanggal 4 April 1977, oleh karena itu sudah sepatutnya Putusan Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG tersebut haruslah dibatalkan;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding II mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding II; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 21 Januari 2013;-----

3. Menghukum . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 19 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 20 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- Menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 21 Januari 2013;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding II untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 1 Maret 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum

Tergugat . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2/

Pembanding II, maka tenggang waktu 14 (empat belas hari) untuk mengajukan banding bagi Pihak Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 / Pembanding II adalah dihitung setelah pembacaan putusan, yakni selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 4 Februari 2013 (vide pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986); -----

---- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat/Pembanding I mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 6 Februari 2013, yaitu hari ke enam belas setelah pembacaan putusan, maka permohonan banding tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat 1 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, oleh karena itu secara formal harus dinyatakan tidak diterima:-----

----- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding II mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG tanggal 31 Januari 2013, yaitu hari ke sepuluh setelah pembacaan putusan, dan diajukan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 1, 125 ayat 2 dan 140 ayat 1 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan banding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, maka Majelis

Hakim . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dihubungkan dengan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 / Pembanding II, dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang selaku judex facti di tingkat pertama;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku judex facti di tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2013/PTUN-PLG tanggal 21 Januari 2013 yang dimohonkan banding harus dinyatakan dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding II tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan: -----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I tidak diterima;-----
2. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 /Pembanding II;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 21 Januari 2013 yang dimohonkan banding;-----
4. Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, oleh kami: **DJOKO DWIHARTONO, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **NABARI SEMBIRING, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **ARMEN SIMAMORA, S.H.**, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pihak yang
bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIYANTO, S.H.

DJOKO DWIHARTONO, S.H.

NABARI SEMBIRING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARMEN SIMAMORA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);